



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 69/Pdt.G/2012/PA Tkl. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2011 di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung



bernama Sampara Dg. Sese dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Jamal, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Rusdi Posos dan Reseng Dg. Mabe dengan mas kawin sebuah pohon kelapa dibayar tunai.

2. Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara yang diajukan penggugat di Pengadilan Agama Takalar.
5. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Banggai Kepulauan, selama tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Aeng, Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama tiga bulan, sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
6. Bahwa sejak akhir Desember 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat yang penyebabnya antara lain tergugat sangat kasar terhadap penggugat dengan menyebut penggugat sebagai babi dan kelakuan tergugat yang sangat tidak sopan terhadap orang tua penggugat.



7. Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak bulan Mei 2012 terjadi pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama dua bulan dan selama itu sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menetapkan sahnyanya pernikahan antara penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT pada tanggal 24 November 2011 di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai dengan Surat Panggilan No.69/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 24 September 2012, melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Banggai, karena jurusita pengadilan Agama Banggai tidak bertemu dengan tergugat di tempat kediaman tergugat sehingga panggilan disampaikan melalui Kepala *****, Kecamatan *****, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diteruskan kepada tergugat.

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan akan merubah gugatannya terkait dengan isbat nikah penggugat, bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan penggugat dengan tergugat adalah Reseng Dg. Mabe sepupu dua kali dengan ayah penggugat.

Bahwa selanjutnya ketua majelis menyampaikan bahwa oleh karena dalam perkara cerai gugat ini juga dikomulasi dengan isbat nikah, maka majelis akan memeriksa terlebih dahulu perkara isbat nikah penggugat.

Bahwa dalam persidangan penggugat memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah penggugat dengan tergugat berkenalan melalui HP selama tiga bulan, kemudian langsung menikah.



- Bahwa tergugat pernah datang bersama dengan ayahnya untuk melamar namun penggugat dengan tergugat tidak jadi menikah karena tergugat tidak bisa menyanggupi uang belanja perkawinan (*uang naik*) yang diminta oleh orang tua penggugat, kemudian tergugat pulang ke Banggai.
- Bahwa setelah tergugat sampai di Banggai tergugat menelpon penggugat dan menyuruh penggugat ke Banggai yang kemudian penggugat ke Banggai tanpa pamit dengan siapapun.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 24 November 2011, namun sebelum menikah penggugat menelpon ke Takalar tetapi hanya ibu penggugat yang terima karena waktu itu ayah penggugat masih melaut mencari ikan.
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilangsungkan tanpa sepengetahuan ayah penggugat dan sewaktu menikah tidak ada surat persetujuan kawin (*rellu*) dari ayah penggugat.
- Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah Reseng Dg. Mabe yaitu sepupu dua kali dengan ayah penggugat, sedang yang jadi saksi nikah adalah Rusdi Posos, dan Reseng Dg. Mabe, dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Jamal bertempat di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah melakukan *abbaji* (memperbaiki kembali hubungan kepada keluarga) di Takalar namun tidak diadakan nikah ulang.



- Bahwa awalnya hubungan penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian tergugat mulai tidak sopan kepada orang tua penggugat sehingga penggugat dengan tergugat sering cekcok yang pada akhirnya tergugat kembali ke Luwuk Banggai bersama dengan ayahnya sedang penggugat tetap tinggal di Takalar sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling bertemu.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai No.69 /Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 24 September 2012, melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Banggai, karena jurusita pengadilan Agama Banggai tidak bertemu dengan tergugat di tempat kediaman tergugat sehingga panggilan disampaikan melalui Kepala *****, Kecamatan *****, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diteruskan kepada tergugat, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari



persidangan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2011 di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sampara Dg. Sese dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Jamal, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Rusdi Posos dan Reseng Dg. Mabe dengan mas kawin sebuah pohon kelapa dibayar tunai dan antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara cerai yang diajukan penggugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Banggai Kepulauan, selama tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Aeng, Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama tiga bulan, sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak dan sejak akhir Desember 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat yang penyebabnya antara lain tergugat sangat kasar



terhadap penggugat dengan menyebut penggugat sebagai babi dan kelakuan tergugat yang sangat tidak sopan terhadap orang tua penggugat, kemudian antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Mei 2012 terjadi pisah tempat tinggal tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di *****, Kecamatan *****, Kabupaten Banggai Kepulauan meninggalkan penggugat di Takalar.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikomulasi dengan isbat nikah maka majelis terlebih dahulu memeriksa isbat nikah penggugat.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan penggugat, penggugat merubah dalil gugatan penggugat pada angka satu (1) bahwa wali nikah penggugat adalah ayah kandung bernama Sampara Dg. Sese, yang betul wali nikah penggugat adalah Reseng Dg. Mabe.

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi kepada penggugat dalam persidangan, penggugat mengaku bahwa yang menjadi wali nikah penggugat pada waktu penggugat dengan tergugat menikah adalah Reseng Dg. Mabe (sepupu dua kali ayah penggugat), tanpa adanya persetujuan (*rellā*) dari ayah kandung penggugat sebagai walinya bahkan ayah kandung penggugat pada waktu itu sama sekali tidak tahu kalau penggugat akan menikah dengan tergugat karena pada waktu penggugat menelpon ke Takalar hanya ibu kandung penggugat yang terima sedang ayah kandung penggugat masih melaut.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul, bahkan lebih dipertegas lagi pada ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal



20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, kelompok pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah penggugat masih ada sehingga yang berhak menjadi wali pada perkawinan penggugat adalah ayahnya sebagai wali nikah kelompok pertama yang harus di dahulukan, namun pada perkawinan penggugat yang menjadi wali nikah adalah Reseng Dg. Mabe (sepupu dua kali dengan ayah penggugat), dengan demikian majelis menyimpulkan bahwa pada perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak berhak, sehingga perkawinan penggugat dengan tergugat tidak sah yang disebabkan adanya rukun perkawinan yang tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan juga bahwa penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk disahkan perkawinannya dengan tergugat melalui Pengadilan Agama sehingga dengan demikian gugatan penggugat untuk disahkan perkawinannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat dengan tergugat juga dinyatakan tidak mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, maka majelis menganggap penggugat juga tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian gugatan perceraian penggugat dengan tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1433 H. oleh Drs. M. Thayyib HP, ketua majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI. dan Andi Muhammad Yusuf Bakri S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Aisyah, panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Hadrawati, S.Ag., M. HI.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.


Dra. Aisyah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp450.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)